

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan data di lapangan yang sudah peneliti bahas dan gabungkan dengan teori yang ada di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari masalah yang peneliti bahas yaitu tentang pengelolaan zakat profesi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 (studi di BAZNAS Kabupaten Brebes) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan memberikan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan zakat didayagunakan melalui usaha produktif untuk menyejahterakan masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian yang dilakukan memang benar adanya bahwa dari proses pengumpulan hingga pendayagunaan zakat pada mustahik BAZNAS Kabupaten selalu berpedoman dengan peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan zakat profesi dilakukan melalui UPZ atau secara langsung. Pengumpulan melalui UPZ ada di setiap lembaga yang sudah dibentuk agar memudahkan para *muzzaki* dan pihak BAZNAS dalam proses pengumpulan. Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dilakukan dalam empat bentuk pendistribusian diantaranya yaitu:
 - a. Konsumtif Tradisional, bentuk penyaluran ini berupa pemberian sembako dan santunan untuk fakir miskin di Kabupaten Brebes yang hanya digunakan untuk sekali pakai;
 - b. Konsumtif Kreatif, bentuk penyaluran ini berupa bantuan alat-alat sekolah, bantuan biaya pendidikan anak SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/Santri, dan bantuan biaya pendidikan mahasiswa;

- c. Produktif Tradisional, bentuk penyaluran ini berupa bantuan alat untuk berjualan, alat mesin *steam* untuk cuci motor, dan lainnya; dan
 - d. Produktif Kreatif, bentuk penyaluran ini berupa pelatihan tata boga, pemberdayaan ikan lele, modal usaha, dan lainnya.
2. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Brebes adalah dengan mengadakan pelatihan tata boga, pelatihan sablon, dan pemberdayaan ikan lele. Ada lima kecamatan yang dinobatkan sebagai daerah yang masuk dalam kemiskinan ekstrem yang tersebar di Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Larangan, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Losari, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bulakamba. Dari setiap Kecamatan tersebut melaksanakan pelatihan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes tersebut adalah langkah yang sudah baik untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat yang termasuk dalam keadaan miskin ekstrem. Namun pada kenyataannya program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Brebes belum mampu mengatasi kemiskinan ekstrem yang terjadi di Brebes secara keseluruhan tetapi hanya ada beberapa saja karena banyak mustahik yang mengikuti pelatihan belum bisa berkembang dan kurang perhatian juga dari pihak BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti akan memberikan saran terkait pengelolaan zakat profesi terhadap beberapa pihak diantaranya:

1. BAZNAS Kabupaten Brebes

Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik, namun dalam pengumpulannya belum begitu efektif dengan ditemukan bahwa kesadaran para calon *muzzaki* belum begitu antusias yang dilihat dari jumlah perbandingan dari pengumpulan zakat dengan potensi calon *muzzaki* masih sangat jauh. Untuk

itu pihak BAZNAS agar melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi melalui berbagai media yang mudah dijangkau oleh calon *muzzaki*.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik juga dengan menyalurkan zakat sesuai *asnaf* penerima zakat. Namun untuk mendukung keberlanjutan ekonomi mustahik maka penyaluran yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan modal usaha harus adanya *monitoring* secara berkala sampai mustahik tersebut sudah menjalankan usahanya dengan baik. Tidak hanya itu BAZNAS juga bisa membentuk kelompok mustahik yang akan dibina melalui pelatihan UMKM sampai sebagian dari mustahik tersebut statusnya berubah menjadi *muzzaki*. Kelompok yang sudah menjadi *muzzaki* membantu pembinaan terhadap kelompok yang baru dan begitupun selanjutnya. Dengan begitu angka kemiskinan di Kabupaten Brebes bisa menurun dengan baik.

2. Masyarakat

Dengan adanya zakat masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa dibantu dengan dana zakat. Oleh karena itu dimohon kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Brebes sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat Muslim yang memiliki penghasilan sudah mencapai nisab zakat profesi bisa menyalurkan zakatnya ke pihak yang berperan dalam pengelolaan zakat secara profesional yaitu BAZNAS.

3. Penelitian selanjutnya

Karya ilmiah ini bisa menjadi referensi penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan zakat khususnya zakat profesi. Mengingat posisi dan peran zakat sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat dan salah satu langkah untuk mengurangi angka kemiskinan.